



P U T U S A N

Nomor:5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , lahir Brebes 08 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini menguasai kepada **Unggul Widakso, SH,dan Zaldi Alaidi, S.H**, Advokat yang beralamat di Jl.KH. Ahmad Dahlan no. 150 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebagai:“**Pemohon**”

L A W A N

TERMOHON , lahir Brebes 31 Mei 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Guru (P3K) , tempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai: “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dalam register dengan Nomor 5122/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 16 Nopember 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 08 Desember 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon membangun dan menempati rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dalam keadaan ba'da dhukul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama ;
 - 2.1. XXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juni 2005, masih pelajar ;
 - 2.2. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 april 2011, masih pelajar ;
 - 2.3. XXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 01 mei 2015, masih pelajar ;Ketiga anak tersebut diatas sekarang dalam pendidikan di Pondok Pesantren ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun akan tetapi sejak bulan february 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali yang disebabkan karena;
 - 3.1. Termohon selalu memarahi dan bicara kasar kepada Pemohon mengingat Pemohon berada dalam masalah keuangan yang sedang sulit ;
 - 3.2. Termohon selalu merendahkan dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga dan suami dari Termohon ;
 - 3.3. Termohon memiliki laki-laki idaman lain sehingga Pemohon merasa sudah tidak lagi dihargai selaku suami dan merasa sakit hati ;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



4. Bahwa klimak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan agustus 2022 dimana setelah pertengkaran itu terjadi Pemohon terpaksa meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah kediaman bersama lainnya di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sedangkan alasan Pemohon meninggalkan Termohon karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dikhawatirkan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan bersama ;
5. Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon selalu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah baik terhadap Termohon maupun anak-anaknya ;
6. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh melalui bantuan keluarga Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut mengalami jalan buntu ;
7. Bahwa untuk saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami-istri telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan permohonan ijin cerai talak ini diajukan ;
8. Bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali telah mendatangkan ketidakbahagiaan bagi Pemohon bahkan telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun bathin yang sangat serius ;
9. Bahwa seluruh dalil Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) pp No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ijin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah bahtera rumah tangga ;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau,
Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya (in geode van justitie) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik di persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator M. Toyib S.Ag. M.H. tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diperintahkan untuk mengurus ijin kepada atasannya sehubungan Termohon di Cerai talak oleh Pemohon sebagaimana Sema nomor 5 tahun 1984 ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang dijadikan dasar dan alasan permohonan ijin cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap hal hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 4 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Kantor Urusan Agama Kecamatan salem Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 548/II/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004;

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun dan menempati rumah kediaman bersama di alamat Jl. Romono no. 2 Dukuh Krajan I, Desa Jatisawit RT.003 Rw.001 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes selama 11 tahun 8 bulan dalam keadaan Ba'da duhul dan telah dikarunai 3 orang anak kandung yang bernama :

- a. XXXXXXX, perempuan, lahir 27 Juni 2005, masih pelajar;
- b. XXXXXXX, laki-laki, lahir 22 April 2011, masih pelajar;
- c. XXXXXXX, perempuan, lahir 01 Mei 2015, masih pelajar;

Ketiga anak tersebut sekarang dalam pendidikan di Pondok Pesantren;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3, dan yang benar adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun akan tetapi sejak bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena, Pemohon selalu mengucapkan talak/cerai berulang ulang kepada Termohon, Pemohon selalu memarahi dan bicara kasar kepada Termohon mengingat Pemohon sekarang lebih percaya dengan hal-hal ghoib dan perdukunan, Pemohon sudah lama tidak memberikan nafkah materi baik kepada Termohon maupun anak-anak, dan khususnya tuduhan perselingkuhan terhadap Termohon adalah tidak benar dan fitnah belaka;
5. Bahwa dalil permohona Pemohon point 4 tidak benar dan yang sebenarnya adalah bahwa untuk saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri telah berlangsung selama 3 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 samapai dengan Permohonan ijin cerai Talak ini diajukan;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada point 5 dan yang benar adalah Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak memberi nafkah materi sama sekali justru kebalikannya sering minta dengan paksa kepada Termohon;
7. Bahwa untuk saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri telah berlangsung selama 3 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan permohonan ijin cerai talak diajukan;
8. Bahwa Termohon bersedia atau tidak keberatan apabila perkawinannya dengan Pemohon putus karena perceraian, akan tetapi Pemohon harus memberikan haka hak yang harus diterima Termohon sepeerti :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 50.000.000,

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Desember 2022 yang seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Dupliknya pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan duplik dalam rekonpensinya dan mencukupkan pada jawaban dalam rekonpensinya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi E Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.1);

Hal. 6 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem , Kabupaten Brebes , bermeterai cukup dan dinazegel, (Bukti P.2);
- c. Fotokopy surat pernyataan , bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXXX , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal XXXXXXXX Kabupaten Brebes telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sudah lama dan telah dikarunia 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah memiliki rumah sendiri di Desa Jatisawit;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 6 bulan lamanya dimana Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon pulang kerumah keluarganya di Adisana Kecamatan Bumiayu;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar tahun 2021 pemohon akan berkelahi dengan seseorang yang mengganggu istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon bernama XXXXXXXX Winata, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu keduanya berkunjung kerumah saksi dan pertengkarannya karena masalah Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- Bahwa juga sudah mendengar kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi pertama bernama Anis Ega Fernanda binti Ade Risdiyanto , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Brebes telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan Termohon yang pertama, dan setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah dan saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi selama ini di pondok pesantren;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon bernama XXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXX, kabupaten Brebes pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan Pemohon, keduanya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 3 bulan lamanya dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah kasar terhadap Termohon dan saksi pernah melihat bekas luka dimata Termohon menurut pengakuan Termohon dipukul Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pekerjaannya adalah pemborong tetapi selama covid Pemohon mengganggu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil rukun;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Permohonan Pemohon mohon dikabulkan dan Termohon tidak keberatan asalkan tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga telah ditempuh mediasi oleh Mediator M. Toyeb S.Ag, MH akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berhubung Termohon selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diperintahkan untuk mengurus ijin kepada atasannya sehubungan Termohon di Cerai talak oleh Pemohon sebagaimana Sema nomor 5 tahun 1984 , dan berhubung setelah enam bulan belum ada realisasinya, maka Majelis melanjutkan pemeriksaanya untuk memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi Izin untuk menalak Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu memarahi dan berbicara kasar kepada Pemohon mengingat Pemohon dalam keadaan keuangan yang sulit, Termohon selalu merendahkan dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala Keluarga dan suami dari Termohon, serta Termohon memiliki laki laki idaman lain sehingga Pemohon merasa sudah tidak lagi dihargai

Hal. 9 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



selaku suami dan merasa sakit hati yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang berpisah;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa yang benar adalah Pemohon selalu mengucapkan kata kata talak kepada Termohon, Pemohon selalu berbicara kasar kepada Termohon dan Pemohon lebih percaya kepada dukun daripada Termohon, Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah kepada pemohon dan anak-anak serta tidak benar kalau Termohon berselingkuh itu hanya fitnah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama Brebes dan perkara ini diajukan di tempat tinggal Termohon di daerah yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta bukti P.3 diperoleh fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon curiga Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain dan juga masalah nafkah ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar benar dalam kondisi pecah (broken marriage) yang di dalamnya sulit sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menalak Termohon diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam Konpensi turut serta menjadi pertimbangan dalam bagian Rekonpensi ini;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah hadlanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi berlaku nusyuz dan juga perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpoensi , maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya sebagai pemborong mengalami bangkrut dan tentang kebangkrutan Tergugat Rekonpensi ini tanpa adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi sendiri di dalam surat

Hal. 12 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



permohonannya pada posita angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa : selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih selalu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah baik terhadap Termohon maupun anak anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memandang Tergugat Rekonpensi mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, dan berhubung pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai pemborong dan dihubungkan dengan kebutuhan sekarang ini , maka kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya tidak sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya sebagai pemborong mengalami bangkrut dan tentang kebangkrutan Tergugat Rekonpensi ini tanpa adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengabdian Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 08 Desember 2004 hingga bulan Agustus 2022 (sekitar 17 tahun 08 bulan) dan juga pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai pemborong , maka sangat wajar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir 27 Juni

Hal. 13 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



2005 ,XXXXXXX, laki-laki, lahir 22 April 2011 dan XXXXXXX, perempuan, lahir 01 Mei 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi di dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut dengan alasan Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya sebagai pemborong mengalami bangkrut dan tentang kebangkrutan Tergugat Rekonpensi ini tanpa adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi sendiri di dalam surat permohonannya pada posita angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa : selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih selalu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah baik terhadap Termohon maupun anak anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi , maka kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir 27 Juni 2005 ,XXXXXXX, laki-laki, lahir 22 April 2011 dan XXXXXXX, perempuan, lahir 01 Mei 2015 setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangannya, maka sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI tahun 2015 sebagai pelaksana tugas bagi Pengadilan dengan penambahan 10 persen dari nominal tersebut diatas setiap tahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Hal. 14 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir 27 Juni 2005 ,XXXXXXX, laki-laki, lahir 22 April 2011 dan XXXXXXXX, perempuan, lahir 01 Mei 2015 setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 persen setiap tahun hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Hal. 15 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.020.000,0 (satu juta duapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes, dengan susunan: Drs. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah S.H.,M.H. dan Drs.H. Amroni, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs.H. Akhbarudin, M.S.I

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H .

Drs. H. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	875.000,-
4.	PNBP	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	1.020.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 5155/Pdt.G/2022/PA.Bbs.